BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 /79 /BUP-PASBAR/ 2014

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA PT. MULIA SARANA NUSANTARA

BUPATI PASAMAN BARAT

Membaca : Surat Permohonan PT. Mulia Sarana Nusantara tanggal 23 September 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Mulia Sarana Nusantara telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;Barat;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi PT. Mulia Sarana Nusantara Nomor:540/35/IX/DPE-2013 tanggal 24 September 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan PT. Mulia Sarana Nusantara Nomor: 540/36/IX/DPE-2013 tanggal 24 September 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL) PT. Mulia Sarana Nusantara Tanggal 24 Desember 2013;

4. Surat Keterangan dari Wali Nagari Lingkuang Aua yang diketahui oleh Camat Pasaman No : 910/WN-LA/2013 Tanggal 20 September 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian C;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	:	**PT. Mulia Sarana Nusantara**
Nama Kuasa Direktur	:	Sayutis
Alamat Perusahaan	:	Jln. Simpang Empat Selatan No. 36 Jrg. Lintang Selatan Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
Komoditas	:	Batu, Pasir dan Kerikil
Lokasi Penambangan	:	Jorong Simpang Ampek
Nagari	:	Lingkuang Aua
Kecamatan	:	Pasaman
Kabupaten/Kota	:	Pasaman Barat
Propinsi	:	Sumatera Barat
Luas	:	1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 28 **Januari 2015.**

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak

lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : PT. Mulia Sarana Nusantara sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 Januari 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. *Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,*
2. *Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,*
3. *Camat Pasaman di Simpang Ampek,*
4. *Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,*
5. *Arsip.*

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An.PT. Mulia Sarana Nusantara
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat

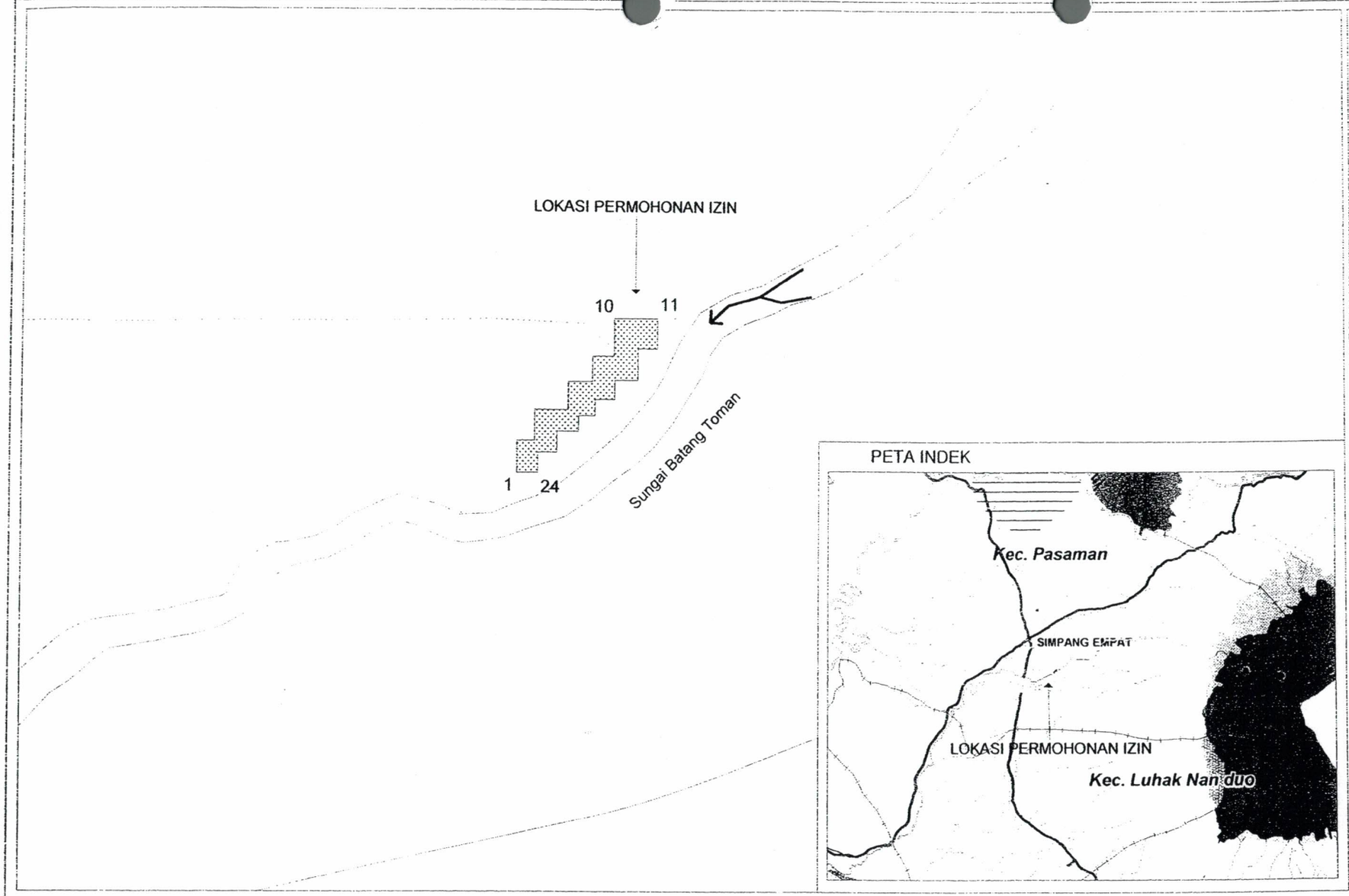

PETA INDEK

N

0 400 800

meters

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon	: PT. Mulia Sarana Nusantara
2. Hari dan Tanggal Proses	: Selasa/24 September 2013
3. Jam Proses	: 15.00 WIB
4. Nagari	: Lingkuang Aua
5. Kecamatan	: Pasaman
6. Bahan Galian	: Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas	: 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal Januari 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 79 /BUP-PASBAR / 2014
TANGGAL : 28 Januari 2014
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Kepada PT. Mulia Sarana Nusantara

Nama Pemohon : PT. Mulia Sarana Nusantara
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Pasaman
Nagari : Lingkuang Aua
Bahan Galian : Batuan
Luas : 1 Hektar (satu hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	50	10,33	000	04	45,04	LU
02	099	50	10,33	000	04	46,34	LU
03	099	50	11,11	000	04	46,34	LU
04	099	50	11,11	000	04	47,60	LU
05	099	50	12,53	000	04	47,60	LU
06	099	50	12,53	000	04	48,73	LU
07	099	50	13,53	000	04	48,73	LU
08	099	50	13,53	000	04	49,76	LU
09	099	50	14,43	000	04	49,76	LU
10	099	50	14,43	000	04	51,29	LU
11	099	50	16,28	000	04	51,29	LU
12	099	50	16,28	000	04	50,06	LU
13	099	50	15,45	000	04	50,06	LU
14	099	50	15,45	000	04	48,78	LU
15	099	50	14,47	000	04	48,78	LU
16	099	50	14,47	000	04	48,01	LU
17	099	50	13,64	000	04	48,01	LU
18	099	50	13,64	000	04	47,35	LU
19	099	50	12,97	000	04	47,35	LU
20	099	50	12,97	000	04	46,71	LU
21	099	50	12,07	000	04	46,71	LU
22	099	50	12,07	000	04	45,86	LU
23	099	50	11,25	000	04	45,86	LU
24	099	50	11,25	000	04	45,04	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 Januari 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 79 /BUP-PASBAR / 201
TANGGAL : 28 Januari 2014
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Kepada PT. Mulia Sarana Nusantara

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 Januari 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR	:	188.45/ /BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL	:	11 Mei 2013
TENTANG	:	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Kepada PT. Mulia Sarana Nusantara

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 11 Februari 2013;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	:	PT. Mulia Sarana Nusantara
Nama Direktur	:	NANSARDIN
Alamat Perusahaan	:	Jrg. Simpang Ampek No. 36 Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
Komoditas	:	Batu, Pasir dan Kerikil
Lokasi Penambangan	:	Jorong Simpang Ampek
Nagari	:	Lingkuang Aua
Kecamatan	:	Pasaman
Kabupaten/Kota	:	Pasaman Barat
Propinsi	:	Sumatera Barat
Luas	:	1,5 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **2 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 21 MEI **2015**.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : PT. Mulia Sarana Nusantara sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

PT. MULIA SARANA NUSANTARA

Pengembang Property - Perdagangan Umum - Kontraktor

Jl. Simpang Empat Selatan No. 36, Kecamatan Pasaman
Jorong Lintang Selatan, Kab. Pasaman Barat (Sum-Bar)
Telp : 0753 7008799 , Fax : 0753 65555

Simpang Ampek, Maret 2013

Nomor : / MSN / III / 2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan IUP Batuan**

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pasaman Barat
Cq. Kepala BPMP2T Kab.Pasaman Barat
di -
Simpang Ampek

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Batu yang berlokasi di Batang Toman, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atas nama PT. MULYA SARANA NUSANTASA/ NANSARDIN.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan:

1. Permohonan Izin Pertambangan Eksploitas Batu.
2. Surat Rekomendasi Galian dari Wali Nagari & Camat
3. Photo Copy KTP Pemohon.
4. Akte Perusahaan.
5. Surat Kuasa Direktur.
6. Photo Copy NPWP.
7. Photo Copy SITU yang masih berlaku.
8. Photo Copy SIUP yang masih berlaku.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

METERAI TEMPEL 33689ABF353368275 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

NANSARDIN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln.Cinduo Mato No.29 Telp. (0753) 466385 Fax 466386 Kode Pos 26366

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : BPMPPT	Diterima Tanggal : 26 maret 2013
Nomor Surat : 503/222/BPMPPT/III-13	Nomor Agenda : 300
Tanggal Surat : 26 maret 2013	Sifat :
Perihal : pemeriksaan kelayakan izin gal. dan batuan An. Ransardin	☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Isi Disposisi

Yth Bapak kadis

mohon petunjuk ttg teknis pelaksanaan survey oleh kabid GSDM / PU

[signature] 26/3 13

Yth : Kbd PU / GSDM

- utk di proses secara arahan Bpk Bupati.
- kajian teknis syarat. hal yg sama

[signature] 29/3 13

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

Nomor : 503/222/BPMP2T/III–2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pemeriksaan Kelayakan Izin Galian & Batuan a.n NANSARDIN**

Simpang Ampek, 26 Maret 2013

Kepada Yth :
Sdr. Tim Teknis Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat.

di-
Simpang Ampek

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Izin Galian & Batuan **a.n NANSARDIN** yang beralamat di Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat tanggal 20 Maret 2013 ke Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan bantuan dari Bapak / Saudara untuk dapat melakukan proses survey / peninjauan lapangan sebelum diterbitkan izinnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan lancar kepada masyarakat, diharapkan kepada Bapak / Saudara untuk dapat menyampaikan hasilnya dalam waktu yang singkat.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perhatian dari Bapak / Saudara sebelumnya diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA
KASUBBID PENDAFTARAN & VERIFIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

MUKHLAS, SH
Nip. 19681104 200604 1 004

NIK	:	1312050907680225		
Nama Lengkap	:	**NANSARDIN**		
Tempat / Tgl Lahir	:	Simapng Empat, 09-07-1968		
Jenis Kelamin	:	Pria	Golongan Darah :	
Agama	:	Islam	Berlaku Hingga :	09-07-2016
Status Perkawinan	:	Kawin		
Pekerjaan	:	Wiraswasta		
Alamat	:	Simpang Empat Selatan		
	:	Jorong	:	Simpang Empat
		Nagari	:	Lingkuang Aua
		Kecamatan	:	[illegible]

Pemegang

NANSARDIN

Tanda tangan / cap jempol

Simpang [illegible] 24 Oktober 2011

[illegible] Pasaman Barat

[illegible] Pasaman

[illegible] S.STP [illegible]

[illegible] 01111 19970[illegible]

Nomor :

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin**
<u>Pertambangan Eksploitasi Galian C</u>

Simpang Ampek, 20 - 2 - 2013 .

Kepada Yth :
Bapak Bupati Pasaman Barat
cq. Kepala BPMP2T Kab. Pasaman Barat

di

<u>Simpang Ampek</u>

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian C yang berlokasi di ......Batang Toman......, Jorong ......Simpang Ampek......, Nagari ......Lingkung aua......, Kecamatan ......Pasaman......, Kabupaten Pasaman Barat atas nama ......Nansardin......

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian C.
2. Surat Rekomendasi Galian C dari Wali Nagari & Camat.
3. Photo Copy KTP.
4. Photo Copy SITU / HO yang masih berlaku.
5. Photo Copy SIUP yang masih berlaku.
6. Photo Copy TDP yang masih berlaku.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

081363780288 → Nansardin
081299980588 → MAKRUF

Pemohon

NANSARDIN
....

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN PASAMAN
WALI NAGARI LINGKUANG AUA
Samping Gedung Tuah Basamo Simpang Empat – Telp. (0753) 65209, Kode Pos : 26366

REKOMENDASI
N0.215/ R / WN-LA / 2013

TENTANG
PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C

Berdasarkan permohonan dari NANSARDIN Tempat Tanggal Lahir Simpang empat, 09 – 07 – 1968, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Simpang ampek, tanggal 11 Februaru 2013 tentang permohonan Pertambangan Galian Golongan C di Batang Toman Kejorongan Simpang ampek.

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan Pertambangan tersebut untuk diberikan Izin sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku

Demikianlah Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wali Nagari Lingkuang Aua

ROSDI, SE

Regno : 17 / RK / C-Pas/2013
Tanggal: 12 Februari 2013

Diketahui Oleh,

BOBBY P. RIZA, S.STP, MSi
NIP. 19820521 200012 1002

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/ 101 /SIUP-K /BPMP2T/PT/ 2013

Nama Perusahaan	:	**"PT. MULIA SARANA NUSANTARA"**
Nama Penanggung Jawab	:	**AMAR MA'RUF NASUTION**
Alamat Kantor Perusahaan	:	Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, kabupaten Pasaman Barat.
		No. Telp / Fax :
Modal dan Kekayaan Bersih	:	Rp **500.000.000,-**
(Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)		
Kelembagaan	:	**Suplier, Retailer & Jasa**
Kegiatan Usaha	:	*4610, 4943, 7110, 4620, 6811*
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	:	1. Perdagangan Atas Dasar Balas Jasa, Fee / Kontrak, 2. Jasa Angkutan 3. Jasa Consultan Telekomunikasi, Perencanaan , Pengawasan & Laboratorium, 4. Perdagangan Besar Hasil Pertanian & Perkebunan, 5. Jasa Pengembang (Developer)

IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

Berlaku s/d tanggal : **15 Februari 2018**

Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 15 Februari 2013

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT

KEPALA

NELVIA, S.Pd
NIP. 19600714 198403 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN / PEMBAHARUAN KE
03.17.1.46.00103	**15 Februari 2018**	: BARU : -

NAMA PERUSAHAAN	: **"PT. MULIA SARANA NUSANTARA"**	STATUS Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	: **AMAR MA'RUF NASUTION**	
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.	
NOMOR TELEPON	:	NOMOR FAX
KEGIATAN USAHA	: **PERDAGANGAN ATAS DASAR BALAS JASA, FEE / KONTRAK**	***KBLI*** ***46100***

Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 15 Februari 2013

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT

KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

CHELVITA, S.P d
NIP. 196007 14 198403 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor: 503/ 109 / SITU /BPMP2T/ 2013

Membaca : Surat Permohonan Saudara **AMAR MA'RUF NASUTION** tanggal 15 Februari 2013 untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di : Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2012.

M E N G I Z I N K A N

Kepada :

N A M A : **AMAR MA'RUF NASUTION**
U M U R : 56 Tahun
ALAMAT : Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Developer**
dengan luas tempat usaha 4 x 6 M^2, Atas nama **"PT.MULIA SARANA NUSANTARA"**
yang beralamat di Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
4. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
7. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
8. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 15 Februari 2018

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 15 Februari 2013

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT

KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

N E L I T A, S.Pd
NIP. 19800714 198403 2 002

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN KAUM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : NANSARDIN
U m u r : 45 Tahun
Suku : Jambak
P e k e r j a a n : Wiraswasta
A l a m a t : Simpang Empat

Adalah selaku Kepala Waris dalam Kaum yang terdiri dari Anggota Kaum sebagai berikut :

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat
1.	Damuri	50 Tahun	Laki - Laki	Wiraswasta	Simpang Empat
2.	Suar	47 Tahun	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	Simpang Empat
3.	Mawan	45 Tahun	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	Simpang Empat
4.	Sayutis	42 Tahun	Laki - Laki	Wiraswasta	Simpang Empat
5.	Sarida	47 Tahun	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	Simpang Empat

Sesuai dengan Pernyataan kaum kaum ini menyatakan bahwa tanah milik adat yang kami peroleh secara turun temurun terletak di :

Jalan :
Jorong : Simpang Empat
Nagari : Lingkuang Aua
Kecamatan : Pasaman
Kabupaten : Pasaman Barat
Seluas : ± M2
Penggunaan Tanah Tanah Perumahan

Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Batang Toman
Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Nansardin
Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Eti
Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Nurani

Kami setuju tanah tersebut dibagikan/disertifikat atas nama anggota kaum kami :

N a m a : SARIDA
U m u r : 47 Tahun
Suku : Jambak
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga
A l a m a t : Simpang Empat

Apabila persetujuan kaum kami tidak benar, kami juga bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik perdata maupun pidana.

Demikianlah pernyataan Kesepakatan/Persetujuan kaum kami buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan.

Simpang Empat, 14 Maret 2013

Kami Yang Menyatakan

1. Nansardin (Mamak Kepala ( ))
2. ~~Kaum)~~
3. Damuri (Anggota Kaum) ( )
4. Suar (Anggota Kaum) ( )
5. Mawan (Anggota Kaum) ( )
6. Sayutis (Anggota Kaum) ( )
   Sarida (Anggota Kaum) ( )

METERAI TEMPEL 9F687ABF353633741 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Dibenarkan Oleh
Ninik Mamak

MANSYURDIN MAJO SADEO

SURAT PERNYATAAN PENGUSAAN FISIK
(Milik Perorangan)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	**SARIDA**
U m u r	:	**47 Tahun**
Suku	:	**Jambak**
P e k e r j a a n	:	**Ibu Rumah Tangga**
A l a m a t	:	**Simpang Empat**

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikat baik telah mengusai sebidang tanah Milik Adat yang terletak di

Jorong	:	Simpang Empat
Nagari	:	Lingkuang Aua
Kecamatan	:	Pasaman
Kabupaten	:	Pasaman Barat
Seluas	:	± M2
Penggunaan Tanah	:	Tanah Pertanian

Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan	:	Sungai Batang Toman
Sebelah Selatan berbatas dengan	:	Tanah Nansardin
Sebelah Timur berbatas dengan	:	Tanah Eti
Sebelah Barat berbatas dengan	:	Tanah Nurani

Bidang tanah tersebut, saya peroleh Berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Tanggal 18 Februari 2013 yang sampai saat ini saya kuasai, tidak dijadikan/menjadi sesuatu hutang tidak dalam sengketa, dengan dibenarkan oleh saksi-saksi :

1	Nama	: Alinur Dt.Bandaro Sati	2	Nama	: Mansyurdin. Majo Sadeo
	Umur	: 54 Tahun		Umur	: 67 Tahun
	Suku	: Jambak		Suku	: Jambak
	Pekerjaan	: Ninik Mamak		Pekerjaan	: Majo Sadeo
	Alamat	: Simpang Empat Selatan		Alamat	: Simpang Empat

Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik perdata maupun pidana.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat sumpah apabila diperlukan.

Simpang Empat, 14 Maret 2013

Yang membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL 3D469ABF353633746 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

SARIDA

Saksi-saksi

1.Alinur Dt.Bandaro Kali ( )

2.Mansyurdin Majo Sadeo ( )

Menetahui :
Wali Nagari Lingkuang Aua

PEMERINTAH KAB. PASAMAN BARAT WALI NAGARI LINGKUANG AUA

ROSDI. SE

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN PASAMAN
WALI NAGARI LINGKUANG AUA

SURAT KETERANGAN
NOMOR : /SKT/WN-LA/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Lingkuang Aua ,Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, setelah mengadakan pemeriksaan ketempat dengan teliti, maka kami dengan menerangkan bahwa tanah yang terletak di :

Jorong	:	Simpang Empat
Nagari	:	Lingkuang Aua
Kecamatan	:	Pasaman
Kabupaten	:	Pasaman Barat
Seluas	:	± M2
Penggunaan Tanah	:	Tanah Pertanian

Adalah benar dimiliki/dikuasai oleh

N a m a	**:**	**SARIDA**
U m u r	**:**	**47 Tahun**
Suku	**:**	**Jambak**
P e k e r j a a n	**:**	**Ibu Rumah Tangga**
A l a m a t	**:**	**Simpang Empat**

Sesuai dengan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Yang bersangkutan tanggal 14 Maret 2013 dengan Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan	:	Sungai Batang Toman
Sebelah Selatan berbatas dengan	:	Tanah Nansardin
Sebelah Timur berbatas dengan	:	Tanah Eti
Sebelah Barat berbatas dengan	:	Tanah Nurani

Bahwa tanah tersebut di atas sampai saat ini tetap dikuasai oleh yang bersangkutan.

Bahwa terhadap tanah yang dimaksud sepanjang pengetahuan kami tidak ada pihak lain yang berhak menguasai kecuali nama tersebut diatas tidak dalam sengketa atau dipersengketakan oleh pihak lain.

Demikianlah surat keterangan kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, 14 Maret 2013
Wali Nagari Lingkuang Aua

PEMERINTAH KAB PASAMAN BARAT
WALI NAGARI LINGKUANG AUA
KEC PASAMAN

ROSDI, SE

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **SARIDA**
Umur	: 47 tahun
Suku	: Jambak
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Simpang Empat

(Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa).

Memberikan kuasa kepada ;

Nama	: **Nansardin**
Umur	: 45 tahun
Suku	: Jambak
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Simpang Empat

(Selanjutnya disebut Penerima Kuasa).

Sesuai dengan ;

- Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal 14 Maret 2013.
- Surat Pernyataan Pengusaan Fisik tertanggal 14 Maret 2013.
- Surat Keterangan dari Wali Nagari Lingkuang Aua tertanggal 14 Maret 2013.

Pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengolah lahan tersebut menjadi pertambangangan Galian Golongan C.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar – benarnya dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pasaman Barat, 21 Maret 2013

Yang memberi kuasa,

SARIDA

Yang menerima kuasa,

NANSARDIN

PT. MULIA SARANA NUSANTARA
Jl. Jorong Simpang Ampek No. 36 Nagari Lingkuang Aua
Kecamatan Pasaman - Kabupaten Pasaman Barat.
Telp. : 0753 - 7008799, Fax. : 0753 - 65555
E-mail : muliasarananusantara@gmail.com

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Amar Ma'ruf Nasution**
Jabatan	: Direktur Utama
Perusahaan	: PT. Mulia Sarana Nusantara
No. KTP	: 1312031608570001

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mulia Sarana Nusantara, Selanjutnya disebut "Perusahaan" yang beralamatkan di Jalan Jorong Simpang Ampek No. 36 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, memberikan kuasa kepada ;

Nama	: **Nansardin**
Jabatan	: Direktur
Perusahaan	: PT. Mulia Sarana Nusantara
No. KTP	: 1312050907680225

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

--------- Khusus ---------

Untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar – benarnya dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pasaman Barat, 21 Maret 2013

Yang memberi kuasa,

Amar Ma'ruf Nasution

Yang menerima kuasa,

Nansardin

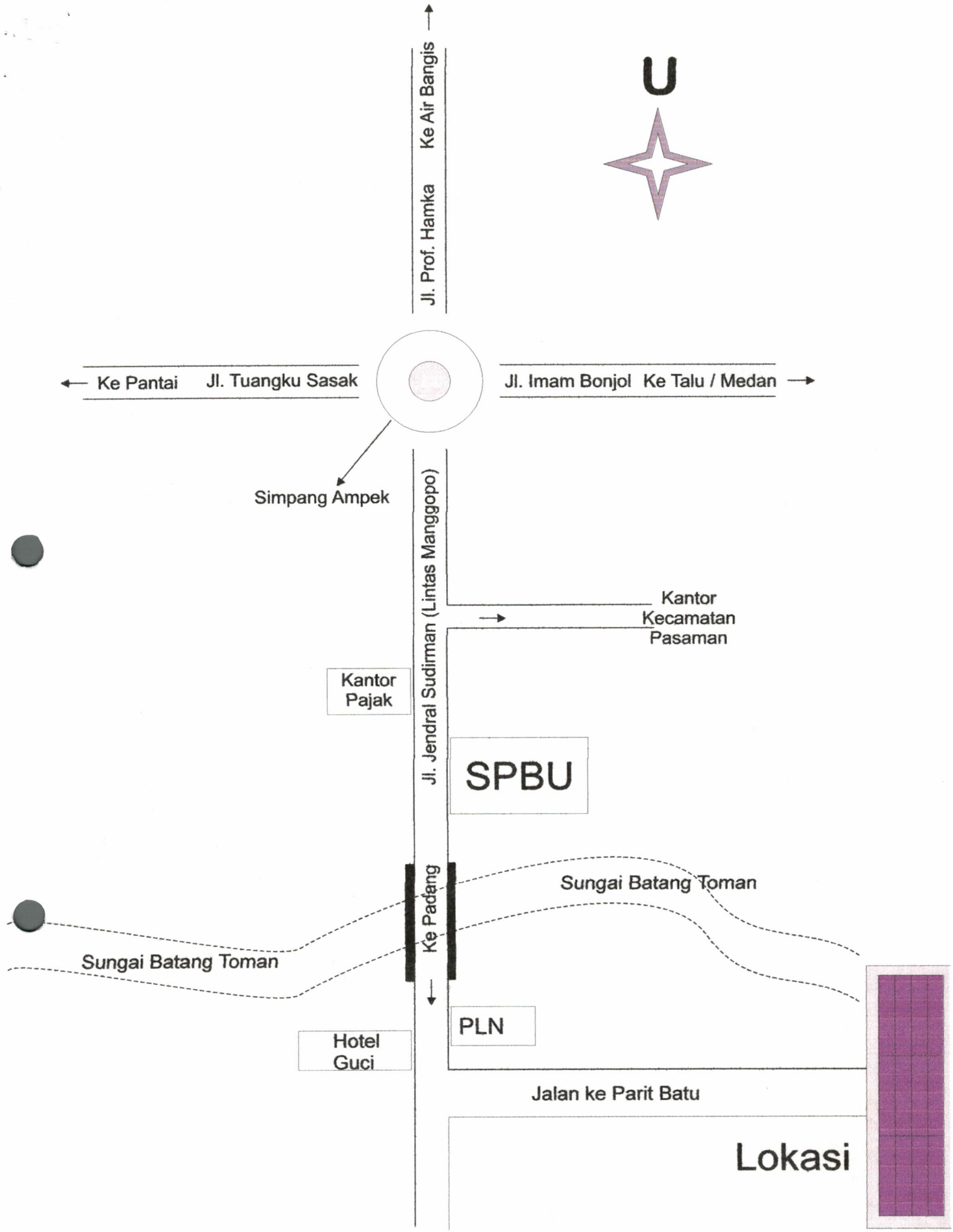
U
Jl. Prof. Hamka Ke Air Bangis
Ke Pantai Jl. Tuangku Sasak
Jl. Imam Bonjol Ke Talu / Medan
Simpang Ampek
Jl. Jendral Sudirman (Lintas Manggopo)
Kantor Kecamatan Pasaman
Kantor Pajak
SPBU
Ke Padang
Sungai Batang Toman
Sungai Batang Toman
PLN
Hotel Guci
Jalan ke Parit Batu
Lokasi

KEMENTE[illegible]AN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
[illegible]REKTORAT JENDERAL PAJAK
KAN[illegible]R PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN
SIMPANG AMPAT
Jln.Raya Simp 4-Mar[illegible]opoh Km1 Tlp:0753-466916

BUKTI P[illegible]DAFTARAN WAJIB PAJAK

Kepada Wajib Pajak:

Nama : PT[illegible]MULIA SARANA NUSANTARA

Alamat Tempat Tinggal : JR.[illegible]MPANG EMPAT
NA[illegible]INGKUANG AUA
KEC[illegible]SAMAN
KAB.[illegible]SAMAN BARAT

Telah diberikan NPWP : 31[illegible]53.489.0-202.000

Bukti Pendaftaran ini berlaku sampai[illegible]terimanya Surat Keterangan Terdaftar yang akan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pa[illegible]Pratama Bukittinggi.

Simpang Ampat, 21 Desember 2012
Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Simpang Ampat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SIMPANG AMPAT
KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI

AMRIZAL AMIR, SH.MM
NIP 197607052002121001

KP.PDIP.4.5-00

NOTARIS/PPAT
RAHMI YULIAD, SH, MKn
Jln. Lintas Simpang Empat – Manggopoh Km 2 Pasaman Barat
Telp. (0753) 65472

No : 11/Not-RY/III/2013 Simpang Empat, 18 Maret 2013
Lamp : -
Hal : Keterangan

COVERNOT NOTARIS/PPAT

Telah dibuat dihadapan saya, **RAHMI YULIAD, SH, MKn** Notaris/PPAT Kabupaten Pasaman Barat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULIA SARANA NUSANTARA pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 dengan nomor 18.

Bahwa pada saat ini Akta Pendirian PT. MULIA SARANA NUSANTARA sedang dalam permohonan Pengesahan Badan Hukum pada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta melalui Kantor saya, Notaris dan diperkirakan akan siap paling lama 2 (dua) bulan lamanya.

Demikianlah COVERNOT ini saya buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat Kami,
Notaris/PPAT

RAHMI YULIAD, SH, MKn
NOTARIS/PPAT KAB. PASAMAN BARAT

(**RAHMI YULIAD, SH,MKn**)

NOTARIS/PPAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT

RAHMI YULIAD, SH, MKn

NOTARIS KABUPATEN PASAMAN BARAT
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : C- 104.HT.03.01-Th 2005
Tanggal 14 Juli 2005

S A L I N A N

JUDUL AKTA : **PERSEROAN TERBATAS**

PT. MULIA SARANA NUSANTARA

TANGGAL : **17 Maret 2012**

NOMOR : **18**

Kantor
Jl. Lintas Sp.IV – Manggopoh Km.2 Pasaman Barat
Tlp. (0753) 65472
PASAMAN BARAT – SUMATERA BARAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. MULIA SARANA NUSANTARA

Nomor : 18

-Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas Desember tahun dua ribu dua belas (17-12-2012), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat);----------

-Hadir dihadapan saya, RAHMI YULIAD, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya,------- notaris, kenal yang akan disebut pada bahagian akhir akta ini :----------

1. **Tuan AMAR MA'RUF NASUTION**, lahir di Ujung Gading, pada tanggal enam belas--- Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (16-08-1957), Wiraswasta, bertempat------- tinggal di Simpang Empat Selatan, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua,-------- Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Pemegang Nomor Induk ---------- Kependudukan :1312031608570001, Warga Negara Indonesia;----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa lisan-- dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Tuan MOCHAMMAD SAUNAN**, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh--- satu (21-01-1981), Wiraswasta, bertempat tinggal di Pondok Bahar Permai Blok D nomor-- 20, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Provinsi Banten,: 3671122101810001, Warga Negara Indonesia;-

2. Tuan **NANSARDIN**, lahir di Simpang Empat, pada tanggal sembilan Juli seribu sembilan-- ratus enam puluh delapan (09-07-1968), Wiraswasta, bertempat tinggal di Simpang Empat- Selatan, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :1312050976802225, Warga----- Negara Indonesia:----------

-Para penghadap, saya, Notaris kenal.----------

-Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang------ berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas-- dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk---------- selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

RAHMI YULIAD, SH, MKn NOTARIS KAB PASAMAN BARAT

c. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan kopi, karet, kapas, teh, tembakau serta---
pembibitan tanaman lainnya terutama perkebunan kelapa sawit termasuk produksi-------
serta hasil-hasil industri perkebunan;----------

d. menjalankan usaha dalam berbagai bidang pertanian, kehutanan, perkayuan,----------
peternakan, perikanan, termasuk yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen-
industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, kehutanan dan agrobisnis;----------

e. menjalankan usaha dalam bidang transportasi darat termasuk angkutan untuk barang---
maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan.----------

f. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan yang meliputi kegiatan perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan (maintanance) kendaraan bermotor berbagai jenis mesin.--

g. menjalankan usaha dalam bidang yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri elektronika termasuk komputer, alat-alat komunikasi, industri makanan ataupun minuman, pengelolaan hasil perikanan (coldslarge), tekstil dan/atau pakaian jadi (garmen), mebel (furniture), mesin-mesin, dan alat-alat rumah tangga.----------

h. menjalankan usaha dalam bidang percetakan yang meliputi penjilidan, disain dan cetak grafis serta offset.----------

i. menjalankan usaha dalam berbagai bidang pemberian jasa, antara lain jasa konsultasi, telekomunikasi untuk instalasi perawatan dan perbaikan termasuk warung-warung telekomunikasi (Wartel), warung-warung internet (Warnet), konsultan Perencanaan dan Pengawasan, laboratorium, kecuali jasa dalam bidang perpajakan dan bidang hukum.----------

---------- **MO D A L** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 200.000.000.-- (dua ratus juta rupiah), terbagi atas 2.000 (dua ribu saham) masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);----------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor seluruhnya atau--------
sejumlah 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.--------
200.000.000 (dua ratus jutar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian----
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.----------

d. nilai nominal saham;----------

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham harus ditandatangani oleh (Direksi dan----- dan dapat ditambah dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota---------- komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris);----------

---------- PENGGANTI SURAT SAHAM ----------

---------- PASAL 6 ----------

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka---------- yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat--------- saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut dikembali kepada Direksi.----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan---------- dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.----------

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi-------- mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan------- tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi---------- untuk tiap peristiwa yang khusus.----------

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.----------

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.----------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.----------

---------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ----------

---------- PASAL 7----------

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.----------

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan--------- penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran---------- tersebut.----------

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari intansi yang---------- berwenang, jka peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.----------

---------- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS ----------

---------- PASAL 9 ----------

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan (dapat pula disebutkan di tempat kegiatan usaha Perseroan).----------
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.----------
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS---------- diadakan (dapat ditentukan jangka waktu lebih dari 14 hari).----------
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat------- dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu).----------
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.----------
6. Jika Wajib Direktur utama atau wakil Preseden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.----------
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan kerena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan------- Komisaris.----------
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang-------- dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.----------

---------- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS ----------

---------- PASAL 10 ----------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.----------
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak------ ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS---------- menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-------
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak ------ dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.----------

serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun----------
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :----------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk----------
mengambil uang perseroan di Bank;----------

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;----------

c. mengikat perseroan sebagai Penjamin;----------

d. membeli atau melepaskan asset Perseroan untuk nilai di bawah 50%----------
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris (boleh juga salah seorang Komisaris atau RUPS. ----------

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk an atas nama Direksi serta------
mewakili Perseroan.----------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga. yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota (boleh---disebutkan 2 orang anggota) Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan (sesuai kebutuhan perseroan).----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 13** ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila di pandang perlu :----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;----------

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau ---------

c. atas pemintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (saru per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (jumlah 1/10 dapat ditentukan lebih kecil lagi).----------

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.----------

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggalrapat.----------

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.----------

D E W A N K O M I S A R I S

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota dewan Komisaris hanya warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham untuk memberitahukan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannaya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
   a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
   b. mengundurkan diri sesuai denagn ketentuan ayat 5 ;
   c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undang yang berlaku;
   d. meninggal dunia;
   e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroandan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainya, memerikasa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk menetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.----------

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- **PASAL 19** ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.----------
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.----------
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **PASAL 20** ----------

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.----------

-Akhrinya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :----------

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.000 (dua ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 200.000.000,-- (dua ratus juta rupiah) yaitu oleh para pendiri :----------
   - Tuan **AMAR MA'RUF NASUTION** tersebut diatas, sejumlah 1.060 (seribu enam puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 106.000.000,-- (seratus enam juta rupiah).----------
   - Tuan **NANSARDIN** tersebut diatas sejumlah 620 (emam ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 62.000.000,-- (enam puluh dua juta rupiah).----------

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat

Telp. (0753) 460385 Fak (0753) 460385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/ /DPE-2013

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

AN. PT. MULIA SARANA NUSANTARA DI NAGARI LINGKUANG AUA

KECAMATAN PASAMAN

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian C, a.n. **PT. MULIA SARANA NUSANTARA,**
2. Surat Kuasa Tanah untuk mengolah tanah menjadi pertambangan Galian Golongan C.
3. Akte pendirian perusahaan dan Surat Kuasa perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional,
4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua yang diketahui Camat Pasaman Nomor : 213/R/WN-LA/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 11 Februari 2013,
5. Surat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 503/222/BPMPTPI-2013 tentang Permohonan Izin Galian C an. **PT. MULIA SARANA NUSANTARA.**
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/ /-/DINDPE -2013 tanggal Maret 2013.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **PT. MULIA SARANA NUSANTARA** Nomor 540/ /DINDPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Bahan galian berupa pasir dan kerikil.
2. Luas lokasi yang diukur 1,5 (Satu koma 1 ima) Ha.
3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
5. Topografi berupa dataran.
6. Cadangan bahan galian : 15.000 M^3
7. Vegetasi tumbuhan kebun sawit dengan ketinggian 5 - 10 meter.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Usaha Pertambangan a/n. **PT. MULIA SARANA NUSANTARA** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Maret 2013

Kepala,

Ir.Fauzir Johan

NIP. 19561029 198603 1006

- Tuan **MOCHAMMAD SAUNAN** tersebut diatas sejumlah 320 (tiga ratus dua puh saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 32.000.000,-- (tiga puluh dua j rupiah) .----------
- sehingga seluruhnya berjumlah 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal seluruhr sebesar Rp 200.000.000,-- (dua ratus juta rupiah).----------

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai t cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :----------
   - Direktur Utama : Penghadap Tuan **AMAR MA'RUF NASUTION** tersebut atas.----------
   - Direktur : Penghadap Tuan **NANSARDIN** tersebut diatas;----------
   - Komisaris : Penghadap Tuan **MOCHAMMAD SAUNAN** tersebut----- di atas.----------
   - Komisaris : Tuan HAMDI, lahir di Situak pada tanggal tujuh Januari- seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (07-01-197 Kepolisian, bertempat tinggal di Asrama Polres Jor Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasam Kabupaten Pasaman Barat, Pemegang Kartu Tanda Pendu nomor : 1319030701760001, Warga Negara Indonesia.------

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masi masing yang bersangkutan.----------

-Akta ini diselesaikan pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia bagian barat).------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

-Dibuat dan diselesaikan di Simpang Empat, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian- awal akta ini, dengan dihadiri oleh.----------

1. 1. Nona PUTRI INDAH HATI, lahir di Padang Lawas, pada tanggal enam Juli ser sembilan ratus sembilan puluh satu (06-07-1991), Pegawai Swasta, bertempat tingga Jorong Kapa Selatan, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasar Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 131210.460791.0003.----------
2. Nyonya ITRAMA DEWI, lahir di Lubuk Landur pada tanggal dua puluh empat Apr seribu sembilan ratus delapan puluh satu(24-04-1981) Pegawai Swasta, bertempa

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala ha yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.----------

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunya seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untul mengurus Perseroan. Dalam hal Demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikai kekuasaan Sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisari atas tanggungan Dewan Komisaris.----------

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan komisaris, segala tugas dan wewenang yan diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.----------

---------- RAPAT DEWAN KOMISARIS ----------

---------- PASAL 16 ----------

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat De Komisaris.----------

---------- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----------

---------- PASAL 17 ----------

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroa kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.------

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.----------

c. tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tig puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutu untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini da ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas).----------

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dap diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan----

---------- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN ----------

---------- PASAL 18 ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yan positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.--------

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidakdisyaratkan Dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----------

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama Dalam hal---------- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak Dapat hadir atau-------- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga, Rapat Direksi dipimpin ----- oleh seorang anggota Direksi yang dipilih Oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dal Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi------- lainnya berdasarkan surat kuasa.----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih-- dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.----------

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.--

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.----------

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara unutk setiap----- anggota Direksi lain yang diwakilinya.----------

    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa----- tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara------ lisan kecuali ketua menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.----------

    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan------- dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang------ dikeluarkan.----------

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi. dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua------ anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis----- dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----------

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.----------

---------- DIREKSI ----------

---------- PASAL 11 ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur dan anggota direksi. (jumlah anggota direksi harus ditetapkan. Apabila lowong, harus di isi):----------
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai (pilihannya Direktur Utama atau Presiden Direktur);----------
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5----- (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk-------- memberhentikannya sewaktu-waktu;----------
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi----- lowongan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di--- selenggarakan Rapat Umum Pemegang saham, untuk mengisi lowongan itu dengan-------- memperhatikan ketentukan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;----------
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara------ Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditujuk oleh rapat Dewan---------- Komisaris;----------
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.----------
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : ----------
   a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);----------
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan:----------
   c. meninggal dunia;----------
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.----------

---------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ----------

---------- PASAL 12 ----------

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain Perseroan.----

4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.----------
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau , maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada waktu warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.----------

---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

---------- PASAL 8 ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :----------
   a. RUPS tahunan;----------
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.----------
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.----------
3. Dalam RUPS tahunan:----------
   a. Direksi menyampaikan :----------
      - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;----------
      - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.----------
   b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.---------
   c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentukan anggaran dasar.----------
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh---------- RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung---------- jawab sepenuhnya kepada angota Direksi dan dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tidakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan.----------
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.----------

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun tersebut sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.----------
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut. ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.----------

---------- SAHAM ----------

---------- PASAL 5 ----------

1. Semua yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.----------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.----------
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat---------- dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan .--------
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.----------
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : ----------
   a. nama dan alamat pemegang saham;----------
   b. nomor surat saham;----------
   c. nilai nominal saham;----------
   d. tanggal pengeluaran surat saham;----------
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:----------
   a. nama dan alamat pemegang saham;----------
   b. nomor surat kolektif saham;----------
   c. nomor surat saham dan jumlah saham;----------

---------- Pasal 1. ----------

1. Perseroan terbatas ini bernama : ----------
   ---------- " PT. MULIA SARANA NUSANTARA "----------
   (selanjutnya cukup disingkat dengan " Perseroan "), berkedudukan di Simpang Empat,-----
   Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;----------
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di-----
   dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh------
   Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris. ----------

---------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ----------

---------- Pasal 2. ----------

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. ----------

---------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----------

---------- Pasal 3. ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : ----------
   Berusaha dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, Perkebunan, Pertanian, Pengangkutan
   Perbengkelan, Perindustrian, Percetakan, dan jasa.----------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan --------
   kegiatan usaha sebagai berikut : ----------
   a. menjalankan usaha dalam berbagai bidang pemborongan, pembangunan (General-------
      Contraktor), developer dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan----------
      pembangunan gedung-gedung, rumah-rumah (termasuk pemukiman transmigrasi)------
      arsitektur, jalan-jalan, bendungan, jembatan, irigasi, pengeboran air tanah, dermaga,----
      pelabuhan udara, pertamanan, penggalian, pemasangan instalasi listrik, instalasi
      telepon, air dan gas, serta pemasangan instalasi alat-alat pendingin ruangan, termasuk
      juga pemeliharaan dan perawatan bangunan;----------
   b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk impor, ekspor, lokal
      dan antar pulau (interinsuler) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan,---
      baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain secara komisi,
      supplier, leveransir, distributor, grossir, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-
      perusahaan, baik perusahaan dari Dalam Negeri maupun perusahaan dari Luar Negeri,

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Gedung Nagari Kec. Pasaman Barat Simpang Ampek Pasaman Barat

Telp. (0752) 71405 Fax (0752) 71405 - Kode Pos 26365

UNDANGAN RAPAT

Kepada : Yth. Bapak Ibupati Pasaman Barat

Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat

Nomor : 540/ /PE-DPE/2013

Tanggal : 17 April 2013

Perihal : **Pembahasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi**

1. Dasar : 1. Surat Permohonan PT. Mulia Sarana Nusantara.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

II. Maksud : 1. Adanya kebutuhan bahan galian batu pasir dan kerikil yang dimanfaatkan untuk proyek pembangunan Pemerintah daerah Kunjungan Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan Masyarakat oleh APBN.
2. Adanya pertambahan penduduk pembangunan disegala pilok seperti pemerintah swasta dan masyarakat.

III. Pembahasan : 1. Untuk mendapatkan surat perpanjangan PT. Mulia Sarana Nusantara telah dilakukan survey penelitian dan pengukuran lapangan lokasi Nagari Lubuk Beringin Lokasi Nomor 540/05/IUP/DPE-2013. Surat Kelompok Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/ /IUP/DPE-2013.
2. Adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh PT. Mulia Sarana Nusantara yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.

IV. Kesimpulan : Dari hasil kerja Acara dan Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi an. PT. Mulia Sarana Nusantara.

VI. Penutup : Mohon persetujuan dan Hadir dan sekaligus rekomendasinya Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bahan galian batuan

Kepala,

Ir. ZAINIR JOHAN

Nip. 19581020 198903 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/05/III/DPE-2013

Pada hari **Kamis** Tanggal **dua puluh delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST ..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. H. Erizal M, A.Md..... (Kabid. GSDM)
3. Nazirwan, SE..... (Staf Pertambangan Umum)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **PT. MULIA SARANA NUSANTARA,**
2. Surat Kuasa Tanah untuk mengolah tanah menjadi pertambangan Galian Golongan C,
3. Akte pendirian perusahaan dan Surat Kuasa perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional,
4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua yang diketahui Camat Pasaman No : 213/R/WN-LA/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 11 Februari 2013,
5. Surat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 503/222/BPMP2T/III-2013 tentang Permohonan Izin Galian C an. **PT. MULIA SARANA NUSANTARA,**
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / III/DPE -2013 tanggal Maret 2013.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **PT. MULIA SARANA NUSANTARA**
seluas 1,5 Ha, lokasi Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Pasaman.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
    a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
    b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
    c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Pasaman.
    d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Bidang pengawasan
   a. **Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
   b. **Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang** daerah **atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
   d. Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
   e. Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan yang diberikan.**
   f. Masa berlaku izin tambang **2 (dua) tahun.**
   g. Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan Pertambangan bahan galian batuan non logam, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan penambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 7, maka:
   a. Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
   b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
   c. Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Nazirwan,SE	
2.	H. Erizal M, A.Md		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi

Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
PT. Mulia Saran Nusantara

PT. MULIA SARANA NUSANTARA
PT. MSN

NANSARDIN
Kuasa Direktur Utama

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. PT. Mulia Sarana Nusantara
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat

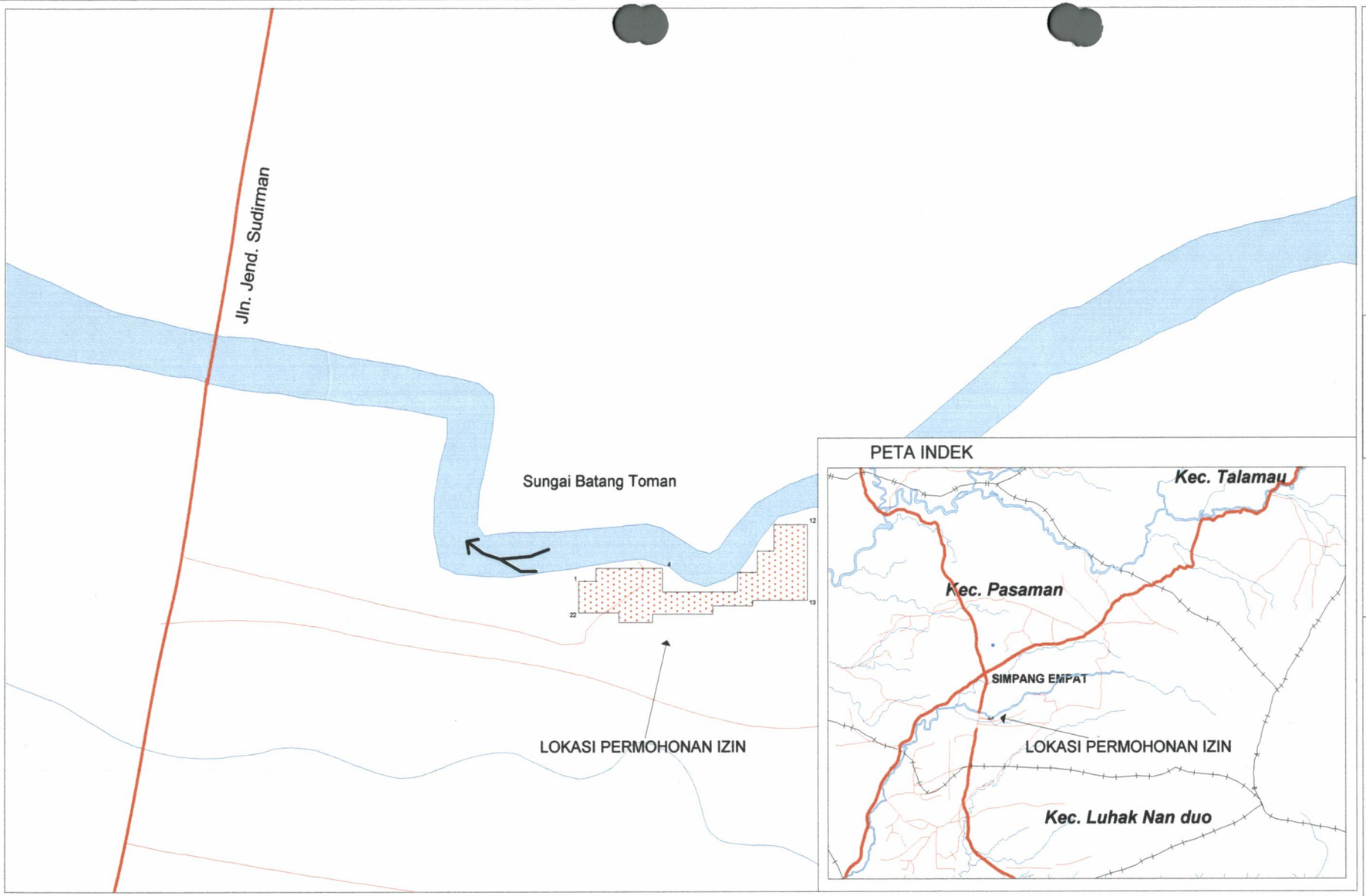

N

0 400 800

meters

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. Mulia Sarana Nusantara
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/28 Maret 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Lingkuang Aua
5. Kecamatan : Pasaman
6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1,5 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM
H. ERIZAL, A. Md
Nip. 19570714 198503 1 003

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal April 2013

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEPALA,

Ir. FAIZIR JOHAN
Pembina Tk. I/Nip. 19561026 198603 1 006

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : PT. Mulia Sarana Nusantara
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Pasaman
Kenagarian : Lingkuang Aua
Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
Luas : 1,5 Ha (satu koma lima Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
koord	0	'	"	0	'	"	
01	099	49	33,74	000	04	29,98	LU
02	099	49	34,47	000	04	29,98	LU
03	099	49	34,47	000	04	30,51	LU
04	099	49	37,26	000	04	30,51	LU
05	099	49	37,26	000	04	29,55	LU
06	099	49	40,42	000	04	29,55	LU
07	099	49	40,42	000	04	30,33	LU
08	099	49	41,24	000	04	30,33	LU
09	099	49	41,24	000	04	31,19	LU
10	099	49	41,94	000	04	31,19	LU
11	099	49	41,94	000	04	32,26	LU
12	099	49	43,36	000	04	32,26	LU
13	099	49	43,36	000	04	29,21	LU
14	099	49	41,05	000	04	29,21	LU
15	099	49	41,05	000	04	28,99	LU
16	099	49	39,37	000	04	28,99	LU
17	099	49	39,37	000	04	28,65	LU
18	099	49	36,84	000	04	28,65	LU
19	099	49	36,84	000	04	28,32	LU
20	099	49	35,42	000	04	28,32	LU
21	099	49	35,42	000	04	28,42	LU
22	099	49	33,74	000	04	28,42	LU

Diketahui oleh,
Kabid. GSDM,

Erizal, A. Md
Nip. 19570714 198503 1 003

LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN
DI JORONG SIMPANG EMPAT NAGARI LINGKUANG AUA KECAMATAN PASAMAN
a/n PT. MULIA SARANA NUSANTARA

FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG

FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG

FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG

FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANSARDIN

Jabatan : Direktur

Alamat : Simpang Empat Selatan Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Nomor Telp : 0813 6378 0288

Selaku Penanggung Jawab atas Pengelolaan Lingkungan dari:

Nama Perusahaan/Usaha : PT. Mulia Sarana Nusantara

Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Jorong Simpang Ampek No. 36 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Nomor Telp. Perusahaan : 0812 9980 588

Jenis Usaha / Sifat Usaha : Pertambangan Eksploitasi Galian C

Kapasitas Produksi : Luas Areal 1,5 Ha. (Rekomendasi Dinas Pertambangan dan Energi No. 940/06/M/DPE-2013 tanggal 28 Maret 2013)

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

Dampak Positif :

1. Terpenuhinya kebutuhan pasir, batu dan kerikil .
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Terbukanya lapangan kerja.
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat.

Dampak Negatif:

Lingkungan Fisik

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal perkebunan non produktif menjadi areal pertambangan Mineral non logam dan batuan.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan Morfologi sungai (dasar sungai dan aliran sungai) yang berada bersempadan dengan sungai.

7. Resiko polusi air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
8. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan –kubangan yang selain menganggu estetika juga dapat mengganggu stabilitas aliran air sungai.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.

Lingkungan Biologis

12. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
13. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

Lingkungan Sosio Ekonomi

14. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
15. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.
16. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan kosntruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
17. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.

Merencanakan untuk melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan melalui:

1. Kegiatan galian tidak berada dekat dengan infrastuktur/ fasilitas umum seperti jalan dan jembatan (harus sesuai dengan peraturan yang berlaku).
2. Tidak melakukan galian di dalam sungai.
3. Pengendalian pembersihan lahan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
4. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.

5. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
6. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
7. Perbaikan permukaan dan pengaturan tanah.
8. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.
9. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
10. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
11. Pembuangan limbah yang memadai (jauh dari sungai)
12. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
13. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
14. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
15. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
16. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
17. Menanam pepohonan/tanaman yang bertumbuh dengan cepat pada lereng atau tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
18. Penanaman pohon dan tanaman daerah sekitar terutama pada pinggiran sungai.
19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
20. Apabila terjadi sengketa, memberitahukan, menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.
22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
23. Memperbaiki jalan masuk dan dalam areal pertambangan.
24. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersempadan dengan sungai.
25. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.

26. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
27. Menghindari adanya ceceran minyak minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran. (jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut sirtukil).
28. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar area pertambangan.
29. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
30. Menggunakan peralatan/alat tambang yang tepat, benar dan aman.
31. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif.
32. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Simpang Empat, April 2013

Yang menyatakan,

NANSARDIN

NOMOR BUKTI PENERIMAAN OLEH INSTANSI/I	660/01/SPPL-BLHKP/IV-2013
TANGGAL :	09 April 2013
PENERIMA:	Ir. Zuwendra NIP. 19601219 198801 1001

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek
Telp/Fax : (7053) 466385 Kode Pos : Kode Pos 26366

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Masa Pajak : April 2013 s/d April 2014 Tahun Pajak : 2013	Kepada Yth : **PT. MULIA SARANA NUSANTARA** di Simpang Empat Kec. Pasaman

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis.
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang belaku.

I Identitas Wajib Pajak

a. Nama wajib pajak	: **PT. MULIA SARANA NUSANTARA**
b. Alamat	: Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
c. Nama objek/Usaha	: Pasir dan Kerikil
d. Perkiraan Deposit	: 15.000 M^2 X 1 M = 15.000,- M^3 X Rp.3.000,-
e. Alamat	: Jorong Anam Koto Utara, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
f. NPWP	:

II Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)

a. Klarisifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan :

1. Andesit
2. Granodiorit

b. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp.
c. Pajak Terutang (10 % x DPP)	Rp.
d. Sanksi Adminitrasi	Rp.
e. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan	Rp.45.000.000,

III. Data Pendukung	Lampiran *)
a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan	Ada/Tidak Ada
	Ada/Tidak Ada

Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima dan Diverifikasi Oleh
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Ir. Faizir Johan
Nip. 19561026 198603 1006

Simpang Ampek, Maret 2013
WP/Penanggung Pajak/Kuasa

PT. MULIA SARANA NUSANTARA
PT. MSN

PT. MULIA SARANA NUSANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 / 177/III/ DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi
MEMERINTAHKAN		
KEPADA		
1. Nama	:	Martha Yani, ST
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006
3. Pangkat/Gol	:	Pembina /IVa
4. Jabatan	:	Kabid. GSDM
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Permohonan Izin Batuan an. **CV. Muda Karya** (Surat dari BPMP2T Nomor : 503/219/KPM2T/III-2013) di Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman dan Survey Permohonan Izin Batuan an. **PT. Mulia Sarana Nusantara** (Surat dari BPMP2T Nomor : 503/222/KPM2T/III-2013) di Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman
6. Transportasi	:	BA 32 S
7. Berangkat Tanggal	:	28 Maret 2013
8. Kembali Tanggal	:	28 Maret 2013
9. Sumber Dana	:	-
10 Pengikut :		

No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	H. Erizal, M. A. Md	19570714 198503 1 003	Penata TK. I/IIId	Kabid. GSDM
2.	Nazirwan, SE	19750102 200604 1 016	Penata Muda/IIIa	Staf PU
3.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf PU
4.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, 28 Maret 2013

Kepala Dinas,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1 006

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANSARDIN

Jabatan : Direktur

Alamat : Simpang Empat Selatan Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Nomor Telp : 0813 6378 0288

Selaku Penanggung Jawab atas Pengelolaan Lingkungan dari:

Nama Perusahaan/Usaha : PT. Mulia Sarana Nusantara

Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Jorong Simpang Ampek No. 36 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Nomor Telp. Perusahaan : 0812 9980 588

Jenis Usaha / Sifat Usaha : Pertambangan Eksploitasi Galian C

Kapasitas Produksi : Luas Areal 1,5 Ha. (Rekomendasi Dinas Pertambangan dan Energi No. 940/06/III/DPE-2013 tanggal 28 Maret 2013)

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

Dampak Positif :

1. Terpenuhinya kebutuhan pasir, batu dan kerikil .
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Terbukanya lapangan kerja.
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat.

Dampak Negatif:

Lingkungan Fisik

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal perkebunan non produktif menjadi areal pertambangan Mineral non logam dan batuan.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan Morfologi sungai (dasar sungai dan aliran sungai) yang berada bersempadan dengan sungai.

7. Resiko polusi air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
8. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan –kubangan yang selain menganggu estetika juga dapat mengganggu stabilitas aliran air sungai.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.

Lingkungan Biologis

12. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
13. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

Lingkungan Sosio Ekonomi

14. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
15. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.
16. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan kosntruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
17. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.

Merencanakan untuk melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan melalui:

1. Kegiatan galian tidak berada dekat dengan infrastuktur/ fasilitas umum seperti jalan dan jembatan (harus sesuai dengan peraturan yang berlaku).
2. Tidak melakukan galian di dalam sungai.
3. Pengendalian pembersihan lahan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
4. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.

5. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
6. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
7. Perbaikan permukaan dan pengaturan tanah.
8. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.
9. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
10. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
11. Pembuangan limbah yang memadai (jauh dari sungai)
12. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
13. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
14. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
15. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
16. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
17. Menanam pepohonan/tanaman yang bertumbuh dengan cepat pada lereng atau tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
18. Penanaman pohon dan tanaman daerah sekitar terutama pada pinggiran sungai.
19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
20. Apabila terjadi sengketa, memberitahukan, menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.
22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
23. Memperbaiki jalan masuk dan dalam areal pertambangan.
24. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersempadan dengan sungai.
25. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.

26. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
27. Menghindari adanya ceceran minyak minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran. (jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut sirtukil).
28. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar area pertambangan.
29. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
30. Menggunakan peralatan/alat tambang yang tepat, benar dan aman.
31. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif.
32. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Simpang Empat, April 2013

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 5D4B5ABF353380396 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

NANSARDIN

NOMOR BUKTI PENERIMAAN OLEH INSTANSI	660/01/SPPL-BLHKP/IV-2013
TANGGAL :	09 April 2013
PENERIMA:	Ir. Zuwendra NIP. 19601219 198301 1001

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/No. HP	:	NANSARON
Alamat	:	Simpang Ampek.
No. KTP	:	1312050907680225
Jabatan	:	Kepala. di rektur.
Nama Perusahaan	:	PT. Mulia Sarana Nusantara.
Direktur	:	—
Alamat	:	
Telp/Fax	:	—
Lokasi	:	

RENCANA KERJA USAHA PERTAMBANGAN ADALAH:

A. Pemakaian Alat Mekanis:

	a. Mesin Hisap	Merk .....
		..... House Power (HP)
		Jumlah ..... Unit
	b. Excavator	Merk ..... Hathci .....
		Type ..... 200 Ps. .....
		Jumlah ..... 1 .....Unit
	c. Kapal	—
	d. Transportasi/Alat Angkut	1. Pick Up .....Unit

		2. Engkel .....Unit
		3. Truck .. ..±.....5.....Unit
		4. .....
		5. .....
B. Karyawan Lapangan:		
	1. Kepala Teknik Tambang	Nama : Aprilman.
		KTP :
		Alamat : Simpang Ampek.
	2. Operator Alat Berat I	Nama :
		KTP :
		Alamat :
	3. Operator Alat Berat II	Nama :
		KTP :
		Alamat :
C. Pemasaran		
	a. Perusahaan	:
	b. Proyek	: ☑ PEMDA; ☑ PEMPROP; ☑ PEM. PUSAT
	c. Proyek Nagari	: PMPM, PAM SIMAS.
	d. Masyarakat.	:
	e.	:

D. Kegiatan Pasca Tambang		
	Lokasi bekas tambang/ proses pasca tambang	(a) Tambak/Kolam Ikan
		b. Penimbunan dan Penghijauan
		c. .....
		d. .....

Demikianlah Surat Pernyataan Saya selaku pemilik dan pengelola usaha pertambangan, apabila ada keterangan dan janji perencanaan penambangan saya tidak benar dan tidak melaksanakannya, maka saya dapat dikenakan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak Bupati Saya ucapkan terima kasih banyak.

Simpang Ampek, 8/4 20.13

Yang menerangkan,

METERAI TEMPEL 906C8ABF353380391 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

NANSARDIN